

Larangan Riba dan Implikasinya terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Islam

Fahmul Hasni Alhamid*, Hasni
Institut Agama Islam Al Qolam
Jawa Timur, Indonesia

*Correspondence Address: fahmulhasni2000@gmail.com

ABSTRACT

ARTICLE INFO

Received

28 Juni 2025

Revised

03 Februari 2026

Accepted

03 Februari 2026

Published

18 Maret 2026

Usury is a practice that is prohibited in Islamic law and has a major impact on the economic conditions of individuals and society. This study discusses the importance of a deep understanding of usury and its economic impacts. The purpose of the study is to identify the types of usury and understand the legal basis for its prohibition in the Qur'an and Hadith. The method used is a qualitative literature review by analyzing primary and secondary sources related to Islamic law and sharia economics. The results of the study indicate that usury has various categories with different implications, and the application of the law prohibiting usury can support the creation of a fairer financial system. In addition, this study reviews the social and economic impacts of usury practices and offers alternative sharia financial products as a substitute for usury. It is hoped that this study can increase public understanding of usury and encourage the application of sharia principles in the modern economy.

Kata Kunci: usury, ekonomi, sharia

ABSTRAK

Riba adalah praktik yang dilarang dalam hukum Islam dan memiliki pengaruh besar terhadap kondisi ekonomi individu maupun masyarakat. Penelitian ini membahas pentingnya pemahaman mendalam tentang riba dan dampak ekonominya. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi jenis-jenis riba serta memahami dasar hukum larangannya dalam Al-Qur'an dan Hadis. Metode yang digunakan adalah kajian literatur kualitatif dengan menganalisis sumber primer dan sekunder terkait hukum Islam dan ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riba memiliki berbagai kategori dengan implikasi berbeda, dan penerapan hukum larangan riba dapat mendukung terciptanya sistem keuangan yang lebih adil. Selain itu, penelitian ini mengulas dampak sosial dan ekonomi dari praktik riba serta menawarkan alternatif produk keuangan syariah sebagai pengganti riba. Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang riba dan mendorong penerapan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi modern.

Kata Kunci: riba, ekonomi, syariah

To cite this article: Alhamid. F.H., Hasni, H. 2025. Larangan Riba dan Implikasinya terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Islam. *Qonun Iqtishad El Madani Journal*. 5 (1), 49-57. (APA 7th Style)

This is an open access article under the CC-BY License
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)



Larangan Riba dan Implikasinya terhadap Stabilitas Sistem ...

Fahmul Hasni Alhamid, Hasni

Pendahuluan

Diskursus mengenai riba sesungguhnya tidak terbatas pada ajaran Islam semata. Agama-agama lain seperti Yahudi dan Kristen pun memiliki pandangan serta permasalahan tersendiri terkait dengan praktik riba. Keberadaan riba telah muncul jauh sebelum datangnya ajaran Islam, bahkan sejak masa pra Islam atau yang dikenal sebagai masa jahiliyah (Abidin, 2022). Dalam ajaran Islam, riba yang biasanya berarti bunga dari pinjaman dilarang keras. Hal ini karena riba dianggap merugikan pihak yang lebih lemah, seperti peminjam yang kesulitan membayar, dan menciptakan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. (Aida Efendi et al., 2024a) Riba, atau yang biasa kita pahami sebagai tambahan keuntungan tanpa adanya imbal balik yang seimbang, dilarang oleh Al-Qur'an.

Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW secara tegas sudah menyatakan bahwa riba itu dilarang. Nabi Muhammad SAW melarang segala bentuk riba. Beliau juga menyampaikan bahwa riba adalah salah satu keburukan yang bisa merusak kehidupan masyarakat. (Sosial et al., 2023). Rasulullah SAW pernah mengingatkan umatnya tentang bahaya godaan harta. Beliau tidak khawatir umatnya jatuh dalam kemiskinan, tapi justru takut kalau mereka tergoda oleh kekayaan dunia sampai lupa pada urusan akhirat (Wahab, 2017).

Ekonomi Islam, yang juga dikenal sebagai keuangan Islam, merupakan suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam (syariah). Sistem ini melarang praktik pembayaran maupun pengambilan bunga, serta menekankan pentingnya keadilan ekonomi dan kontribusi terhadap kesejahteraan sosial. (Adam & Hamin, 2024) Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis perbandingan antara hukum ekonomi syariah dan hukum ekonomi konvensional, dengan penekanan pada metodologi serta praktik yang diterapkan dalam masing-masing sistem. Kajian ini didasarkan pada telaah pustaka dan penelitian-penelitian sebelumnya, dan bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif dan objektif mengenai kedua sistem hukum tersebut. Metodologi dalam hukum ekonomi syariah maupun konvensional memiliki peran yang krusial dalam menerjemahkan prinsip-prinsip dasar masing-masing sistem ke dalam praktik nyata. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, metodologi tersebut didasarkan pada interpretasi terhadap teks-teks agama, yang kemudian disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi yang relevan.

Dalam pembahasan ini, penting untuk melihat bagaimana praktik riba memengaruhi kondisi ekonomi dari berbagai sudut pandang, khususnya saat membandingkan antara pandangan ekonomi syariah dan sistem ekonomi modern. Penggunaan bunga dalam sistem keuangan telah terbukti memicu berbagai masalah global, seperti krisis keuangan, ketimpangan ekonomi, dan ketidakstabilan di pasar keuangan. (Aida Efendi et al., 2024b) Selain merugikan secara sosial dan ekonomi, riba juga termasuk dosa besar dalam pandangan agama, dan bisa membuat pelakunya mendapat murka dari Allah. (Zainul Abidin, 2022)

Hal itu sebagaimana ditegaskan oleh Nabi dalam sabdanya :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّخْفِ وَقَدَفَتِ الْمُحْصَنَاتُ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

“ Jauhilah tujuh (dosa besar yang menyebabkan) kebinasaan. Syirik, sihir, membunuh orang yang diharamkan darahnya, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan

perang, dan menuduh wanita mukmin yang terhormat berbuat zina “. (HR. al-Bukhari, No. 2766, dan Muslim, No. 89 dari Abu Hurairah).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami konsep riba serta implikasinya dalam konteks hukum Islam. (Aida Efendi et al., 2024b) Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang membahas tentang riba. Sumber informasi mencakup literatur primer dan sekunder, termasuk Al-Qur'an, tafsir, hadis, serta berbagai referensi akademis yang relevan dengan ekonomi Islam. (Rosida, 2021)

Supaya analisisnya lebih mendalam, penelitian ini juga mengacu pada sejumlah studi sebelumnya yang membahas riba dan pengaruhnya dalam konteks ekonomi masa kini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan dampak riba terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan perspektif syariat Islam (Margiantoro dkk, 2023). Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan wawasan yang mendalam serta solusi praktis yang dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di era digital. (Sukreni Hakim, 2024)

Hasil dan Pembahasan

Realitas menunjukkan bahwa istilah sistem bunga (interest) pada bank konvensional adalah sama dengan riba pada bank syariah. Kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana hukum riba menurut pandangan syari'at?

1. Definisi

Istilah riba secara bahasa berarti tambahan (ziyadah). Dengan kata lain, riba artinya tumbuh dan membesar. Sedangkan secara termonologi, riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil, sehingga hukumnya diharamkan. Kata *al-ribā* berasal dari akar kata yang sama dengan *ribwatun*, *rubwatun*, *ribāwatun*, dan *rabāwatun*, yang semuanya mengandung makna “tanah datar yang tinggi dan subur”. Namun, dalam konteks ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya dalam istilah syari'i, *al-ribā* berarti tambahan dari jumlah pokok harta. Tambahan ini hanya menguntungkan satu pihak, sementara pihak lainnya tidak mendapat keuntungan apa pun (Effendi, 2019).

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu. (QS.An-Nisa [5]:20)

2. Dasar Hukum

Dalam hukum bisnis syariah, untuk menentukan halal-haramnya suatu transaksi harus mengacu pada ketentuan hukum syariat yang bersumber pada al-qur'an dan al-hadist. Menurut ketentuan syari'at, sistem bunga bank (interest) adalah sama dengan riba yang haram hukumnya (Margianto dkk, 2023).

a. Larangan Riba dalam Al-Qur'an

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (QS. Ar-rum [21]:39) Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Larangan Riba dan Implikasinya terhadap Stabilitas Sistem ...

Fahmul Hasni Alhamid, Hasni

(QS.al-Baqarah [3]:275) Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (QS.ali imran[4]:130)

b. Larangan Riba dalam Hadits

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ
"Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba, yang memberi riba, penulisnya, dan kedua saksinya." (HR. Muslim no. 1598)

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلاً
بمثلاً سواء بسواء

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudriy bahwasannya Rasulullah Saw. Bersabda: *"Janganlah kamu jual-belikan emas dengan emas; perak dengan perak kecuali dalam timbangan yang sama, kadar dan jenis yang sama."* (H.R. Bukhari)

دِرْهُمٌ رِبَاً يَأْكُلُهَا الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتِّ وَتَلَا تَيْنَ زَنْبِيَّةً

Artinya: "Satu dirham uang riba yang dimakan seseorang, sedangkan orang tersebut mengetahuinya dosa perbuatan tersebut lebih berat dari pada dosa tiga puluh enam kali zina". (HR.Ahmad).

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهَا ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عَرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ

Artinya: "Riba itu mempunyai 73 (tujuh puluh tiga) pintu, sedang yang paling ringan seperti seorang laki-laki yang menzinai ibunya, dan sejahat-jahatnya riba adalah mengganggu kehormatan seorang muslim". (HR Ibnu Majah).(Effendi dkk, 2024)

3. Bentuk-bentuk Riba

Di antara para ahli hukum islam (fuqaha) terdapat perbedaan pendapat tentang pembagian riba. Namun pada umumnya, praktek riba dapat terjadi dalam akad utang piutang maupun jual beli. Termasuk ktransaksi utang piutang dan transaksi jual beli seperti nasi'ah dan fadl, sedangkan termasuk transaksi pinjam meminjam seperti riba qardh dan jahiliyah.

a. Riba qardh, yaitu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang dipersyaratkan dalam utang. Qardh berarti memberikan sejumlah harta kepada orang lain untuk digunakan, dengan syarat orang tersebut harus mengembalikannya di waktu yang telah ditentukan.(Zaini et al., 2023)

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai waktu pengembalian harta yang dipinjam (qardh). Ulama dari mazhab Malikiyah berpendapat bahwa pengembalian pinjaman harus dilakukan sesuai dengan waktu yang telah disepakati pada awal akad, sehingga bersifat mengikat secara temporal. Sementara itu, mayoritas ulama dari mazhab lain berpendapat bahwa pengembalian harta pinjaman tidak terikat oleh batas waktu tertentu. Hal ini didasarkan pada karakteristik akad qardh yang pada dasarnya tidak mensyaratkan ketentuan waktu dalam pengembaliannya.(Hidayuatullah dkk, 2024)

Menurut ulama hanafiyah :

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِي لِنَتَقَاضَاهُ ، أَوْ بَعْبَارَةَ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مُخْصِصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِي لِأَخْرَاجِ لِيَرُدُّ مِثْلَهُ

"Qardh adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan lain, Qardh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsil) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persisi seperti yang diterimanya."

Riba jahiliyah merupakan bentuk riba yang timbul dari transaksi utang-piutang akibat jual beli dengan sistem pembayaran tangguh (tidak tunai). Apabila pada saat jatuh tempo pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya, maka jumlah utang tersebut akan bertambah seiring dengan perpanjangan waktu

pelunasan yang diberikan. Penambahan ini dianggap sebagai bentuk bunga atas keterlambatan pembayaran. (Rusmini dkk, 2022) كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الرب

“ Tiap-tiap utang piutang yang mengambil manfaat (keuntungan), maka ia merupakan salah satu bagian dari bentuk riba “. (HR. Baihaqi).

- b. Riba nasi'ah, yaitu riba yang terjadi karena adanya kempensasi atas penundaan pembayaran. Riba nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, maupun tambahan antara yang di serahkan saat ini dengan yang akan diserahkan kemudian. Penambahan ini dilakukan hanya berdasarkan perubahan waktu tanpa memperhatikan kriteria untung muncul bersama risiko (al ghummu bil ghurmi) dan hasil usaha yang muncul bersama biaya (Badali & Athaya, 2023).

Riba nasi'ah dikenal sebagai riba jahiliyah karena berasal dari praktik masyarakat pada masa jahiliyah, di mana seseorang yang memberikan pinjaman akan menawarkan perpanjangan waktu pelunasan saat jatuh tempo tiba. Namun, perpanjangan tersebut disertai dengan penambahan jumlah utang, sehingga utang tersebut terus bertambah seiring waktu.

- c. Riba fadhli, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang ribawi yang sejenis, namun dengan kadar dan takaran yang berbeda baik ditinjau dari segi kualitas (mistlan bi mitslin), kuantitas (sawaan bi sawain), dan penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai (Ersa dkk, 2023). Dasar hukum larangan berlakunya riba ini adalah :

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والسعير بالسعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدا
بيد فإذا تختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (روه مسلم واحمد)

“ Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam harus sama banyaknya dan diserahkan secara tunai. Barangsiapa yang menambahkan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berbuat riba. Pengambil (riba) dan pemberinya adalah sama”. (HR. Bukhori dan Ahmad).

Sebagai umat Muslim, penting bagi kita untuk memahami bahwa berutang (ad-dain) diperbolehkan dalam syariat Islam, namun tetap disertai dengan kewajiban untuk melunasinya. Oleh karena itu, setiap transaksi utang harus dicatat dengan jelas, termasuk jumlah utangnya, waktu jatuh tempo, serta ketentuan pelunasannya. Selain itu, menepati janji dalam hal pembayaran utang merupakan hal yang sangat ditekankan. Islam memberikan perhatian besar terhadap urusan muamalah antar sesama manusia, khususnya dalam hal utang-piutang. (Fuadi, 2023)

4. Perbedaan antara Riba dan Bagi Hasil

Cenderung masyarakat menggunakan sistem bunga (interest/usury) bertujuan untuk mengoktimalkan kepentingan pribadi, sehingga kurang memperhatikan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya. Berbeda dengan sistem bagi hasil (profit sharing), yang berorientasi pada kemitraan untuk mencapai kemaslahatan bersama.

Tabel 1. Perbedaan Riba dan Bagi Hasil

Bunga (riba)	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada saat pemulaan akad dengan asumsi harus selalu mendapat keuntungan.	Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada saat permulaan akad dengan memperhatikan kemungkinan terjadinya untung rugi (loss and profit sharing)
Besarnya persentase (%)	Besarnya nisbah bagi hasil

Larangan Riba dan Implikasinya terhadap Stabilitas Sistem ...

Fahmul Hasni Alhamid, Hasni

keuntungan di tentukan sepihak ditentukan berdasarkan pada jumlah berdasarkan pada jumlah uang (modal) keuntungan atau hasil usaha yang yang dipinjamkan dikali dengan tingkat diperoleh sesuai dengan kesepakatan. suku bunga yang berlaku

Sistem bunga adalah sistem di mana peminjam harus membayar biaya tambahan atas uang yang mereka pinjam, atau sebaliknya, orang yang menyimpan uang di bank akan mendapatkan imbalan. Besarnya bunga ini biasanya sudah ditentukan di awal dalam bentuk persentase, dan akan terus berjalan selama uangnya masih tersimpan atau belum lunas dibayar, jadi tidak hanya berlaku selama masa kontrak saja (Mahardika dkk, 2024).

Sementara itu, sistem bagi hasil adalah sistem kerja sama di mana keuntungan dari suatu usaha dibagi antara pihak yang menyediakan dana (misalnya bank atau investor) dan pihak yang mengelola dana (misalnya pengusaha). Sistem ini berlaku baik antara bank dan penyimpanan dana, maupun antara bank dan nasabah yang menerima dana. (Hermawansyah, 2023).

5. Dampak riba terhadap masyarakat

Larangan terhadap praktik riba dalam Islam bersifat tegas dan memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Ketentuan tersebut disampaikan secara bertahap kepada Rasulullah SAW, mengikuti pola yang serupa dengan tahapan pelarangan konsumsi khamar.

Riba dalam ekonomi Islam bukan cuma menimbulkan ketidakadilan sosial, tapi juga bisa mengganggu kestabilan ekonomi secara menyeluruh. Sistem ekonomi punya peran besar dalam memengaruhi bagaimana masyarakat diatur. Menurut para ahli ekonomi, banyak masalah kemanusiaan muncul karena sistem ekonomi yang ada kurang peduli terhadap nilai-nilai seperti kesetaraan, kemanusiaan, nilai-nilai agama, dan keadilan. Masalah terbesar datang dari ketidakadilan, terutama karena adanya sistem bunga atau riba yang dianggap merugikan.

Praktik transaksi yang melibatkan bunga pada dasarnya dapat disamakan dengan perampasan kekayaan pihak lain secara tidak adil. Sebagai contoh, ketika satu rupiah ditukar menjadi dua rupiah baik dalam bentuk tunai maupun kredit pihak pemberi pinjaman memperoleh keuntungan lebih tanpa memberikan kontribusi atau nilai tambah apa pun. Pola transaksi semacam ini bersifat eksploitatif, tidak berkeadilan, dan cenderung merugikan pihak peminjam. (Effendi dkk, 2024.) Riba membuat hubungan ekonomi jadi tidak adil, karena pihak yang memberi pinjaman biasanya punya posisi yang lebih kuat, sementara yang meminjam justru bisa terjebak dalam utang yang memberatkan. (Aida Efendi dkk., 2024b)

6. Alternatif Keuangan Syariah

Ekonomi Islam dibangun dengan landasan utama berupa maqashid al-syari'ah, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam yang menjadi dasar dalam mengatur sistem ekonominya. (Rusmini dkk, 2023)) Karena pada dasarnya, maqashid al-syari'ah adalah inti atau tujuan utama dari diterapkannya syariat itu sendiri. Keuangan syariah merupakan alternatif terhadap sistem keuangan konvensional yang kerap mengandung unsur riba. Sebagai alternatif, sistem keuangan syariah menawarkan pendekatan yang lebih adil melalui instrumen seperti mudharabah dan murabahah, yang didasarkan pada prinsip transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi keuangan. (Efendi et al., 2024b)

Berdasarkan hasil penelitian, instrumen-instrumen keuangan syariah seperti murabahah, mudarabah, dan musyarakah tidak hanya mencerminkan prinsip-prinsip etika dalam berinvestasi, tetapi juga berkontribusi positif terhadap penguatan ekonomi di tingkat lokal. (Naila Hafizah et al., 2024)

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa': 29)

Keuangan syariah sebagai alternatif tanpa riba tidak hanya menyediakan solusi keuangan yang berkelanjutan, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap aspek sosial masyarakat (Rusmini dkk, 2022).

7. Mendorong Kesadaran Masyarakat

Keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang, namun masih terhambat oleh rendahnya literasi masyarakat. Oleh karena itu, bank syariah perlu menjalankan strategi yang terfokus, terutama dalam hal promosi dan edukasi, guna meningkatkan pemahaman dan preferensi masyarakat terhadap layanan keuangan syariah.

Sebagai generasi yang hidup di tengah kemajua teknologi, Generasi Z menghadapi persoalan keuangan yang lebih kompleks dibandingkan generasi terdahulu. (Mahardika et al., 2024) Literasi keuangan syariah berperan besar dalam membimbing Generasi Z agar mampu membuat pilihan keuangan yang tepat dan sejalandengan ajaran syariah, semakin baik pemahaman Generasi Z terhadap literasi keuangan, semakin baik pula mereka dalam menyusun perencanaan keuangan. (Nurhasanah & Kesuma, 2023)

Kesimpulan

Penelitian ini membahas tentang riba dalam hukum Islam dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat dan sistem ekonomi secara keseluruhan. Riba, yang dilarang secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, terbagi menjadi dua jenis utama: riba fadl dan riba nasi'ah. Keduanya bisa menyebabkan ketidakadilan dan sifat yang merugikan, baik dalam jual beli maupun pinjam-meminjam. Praktik riba sering membuat orang terjebak dalam utang, yang akhirnya memperburuk kondisi hidup mereka dan bisa memicu kemiskinan serta gangguan stabilitas sosial. Masyarakat yang terus-menerus terjebak dalam utang dengan bunga tinggi tidak hanya menghadapi tekanan keuangan, tapi juga bisa mengalami stres berat dan masalah kesehatan mental. Sistem ekonomi Islam harus sejalan dengan tujuan utama dari syariat Islam, yaitu maqashid al-syari'ah. Karena pada dasarnya, maqashid al-syari'ah adalah inti atau tujuan utama dari diterapkannya syariat itu sendiri (Munyartha dkk, 2024).

Berdasarkan hasil penelitian, instrumen-instrumen keuangan syariah seperti murabahah, mudarabah, dan musyarakah tidak hanya mencerminkan prinsip-prinsip etika dalam berinvestasi, tetapi juga berkontribusi positif terhadap penguatan ekonomi di tingkat lokal. Artinya, keuangan syariah bisa bantu mendorong ekonomi tumbuh dengan cara yang adil untuk semua dan tetap menjaga keberlanjutannya. Sebagai generasi yang tumbuh di era teknologi maju, Generasi Z menghadapi tantangan keuangan yang lebih rumit dibandingkan dengan generasi sebelumnya.

Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai riba sekaligus menyediakan alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam merupakan langkah penting dalam mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat sangat penting untuk mendukung dan menjalankan sistem keuangan syariah dengan baik. Pemahaman tentang literasi keuangan syariah sangat membantu Generasi Z untuk mengambil keputusan keuangan yang tepat dan sesuai dengan

Larangan Riba dan Implikasinya terhadap Stabilitas Sistem ...

Fahmul Hasni Alhamid, Hasni

prinsip syariah. Semakin mereka paham, semakin baik juga mereka dalam merencanakan keuangan mereka. Dengan demikian, Kesejahteraan tidak hanya dapat diraih oleh individu secara pribadi, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan, sehingga tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2022). Riba dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah. *La Zhulmaj Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 64-79.
- Adam, M. N. A. S., Hamin, D. I., & Hasim, H. (2024). Perbandingan Sistem Ekonomi Sosialisme, Kapitalisme, dan Ekonomi Syariah: Sebuah Analisis Kritis terhadap Prinsip, Implementasi, dan Dampak Sosial. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 7(2), 1011-1024.
- Aulia, R. N., & Fasa, M. I. (2021). Peran bank syariah terhadap kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi keuangan syariah dan larangan riba. *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 1(2), 72-82.
- Badali, M. S., & Athaya, M. F. (2023). Pembelajaran Hukum Riba Dalam Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(4), 1146-1152.
- Efendi, A., Septiani, C., Syakira, S., Zilhazem, T., & Wisyanto, W. (2024). Dampak Riba dalam Kehidupan Ekonomi: Perspektif Syariah dan Ekonomi Kontemporer. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 137-144.
- Effendi, S. (2019). Riba dan Dampaknya dalam Masyarakat dan Ekonomi. *Tijarah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(18), 67-74.
- Ersa, E. A. F. S., Putra, F. O., & Hanif, M. (2023). Dampak Negatif Riba Terhadap Perekonomian Islam:(Perspektif Sayyid Quthb dalam Tafsir Fiy Zhilalil Qur'an). *PAPPASANG*, 5(2), 355-366.
- Firdaus, R. (2019). Perbedaan Pandangan Fuqaha Ihwal Bunga Bank dan Riba. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 3(2), 47-60.
- Fuadi, F. (2023). Riba Dan Dampak Buruknya terhadap Pribadi, Sosial dan Perekonomian Negara. *Lentera: Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, 7(3).
- Gani, A. A. (2022). Studi Komparatif Tentang Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Konvensional: Sebuah Perbandingan Metodologi Dan Praktik. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 4(2), 207-226.
- Hakim, A. S., & Nisa, F. L. (2024). Pengembangan ekonomi syariah: Tantangan dan peluang di era digital. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 143-156.
- Hermawansyah, M. R. P., Saadillah, M., & Illiyin, N. (2023). Analisis Pengaruh Riba Terhadap
- Hidayatullah, H., Arsal, A., & Efendi, Z. (2024). Riba dalam Ayat Al-Qur'an Dan Hadits: Tinjauan Teks dan Konteks. *Kasbana: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 1-30.
- Mahardika, S. G., AF, M. S. F., Fitriah, R. R. A., & Bustami, A. (2024). Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Generasi Z melalui Seminar di Universitas Mulawarman. *Irajagaddhita*, 2(2), 41-47.
- Margianto, B. B. P. N., Zehan, M., & Hariri, Z. (2023). PENGARUH RIBA TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI MENURUT SYARIAT ISLAM. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(5), 1128-1138.
- Mubarak, J. (2015). Riba dalam Transaksi Keuangan. *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, 6(1).
- Mubyarto, N., Mutia, A., & Rosmanidar, E. (2024). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendorong Stabilitas Ekonomi: Wawasan dari Kontribusi Ilmiah Terbaru. *Jurnal EMT KITA*, 8(4), 1594-1616.

- Nurhasanah, S., & Kesuma, A. N. (2023). Analisis Pengaruh Gaya Hidup, Lingkungan Sosial dan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Perencanaan Keuangan Generasi Z Muslim di Jabodetabek. *Tathawwur: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Islam*, 1(1), 63-74.
- Rosida, I.N. (2021). Analisis Dampak Praktik Bunga (Riba) pada Lembaga Keuangan Non-Bank terhadap Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Iqtisaduna*, 7 (1), 17-26.
- Rusmini, R., Pratama, N. D. P., Sa'diya, N. S., Fitriani, P. A., & Laili, U. (2022). Kesesuaian Obligasi dan Saham Syariah dengan Prinsip Ekonomi Islam Berlandaskan Maqashid Al-Syari'ah. *Al-tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4(02), 152-176.
- Wahab, F. (2017). Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 26-41.
- Yanti, C. C. M., & Yazid, M. (2022). Pengaruh Problematika Riba terhadap Kehidupan Sosial dan Perekonomian Masyarakat. *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 76-85.
- Zaini, M. Z. M., & Sauqi, M. S. M. (2023). Riba Qardh (Hutang Piutang) perspektif Ushul Fiqih. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Ekobis-DA)*, 4(1).